



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Sbh

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sibuhuan

Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan

yang diwakili oleh Heldin Suranta Tarigan selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sofyan Azhari Sitompul** dan **Syahrial** beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.318a-KC/MKR/08/2020, tanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Panguhum Siregar, Tempat Tanggal Lahir : Aek Buatun, 02-06-1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Desa Aek Buatun, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Lennida Wati Hrp, Tempat Tanggal Lahir : Siunggam, 20-01-1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Desa Aek Buatun, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Turut Membantu Suami, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Sbh, tanggal 5 Nopember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Sbh, tanggal 5 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, mempelajari berka, bukti surat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 5 Nopember 2020, dibawah register Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 26/Pdt.GS/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

<p><input type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Tanggal 19 Desember 2016; Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.15/7033/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016✓ Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 19 Desember 2016; <p>2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp1.988.900,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Panguhum Siregar Desa Aek Buatun Kecamatan Aek Nabara Barumon.▪ Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Panguhum Siregar Desa Aek Buatun Kecamatan Aek Nabara Barumon tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berdasarkan Surat Pernyataan penyerahan Agunan Tanggal 19 Desember 2016.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?e. Berapa kerugian yang anda derita ?f. Uraian lainnya (Jika ada) :
---	--

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 26/Pdt.GS/2020/PN Sbh



<p>Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p> <p>3. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.15/7033/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016• Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juli 2018 sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp31.263.202,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp26.388.700,00 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp4.874.502,00 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah)• Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut.• Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I. <p>4. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.15/7033/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016 seharusnya Tergugat I membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali	
--	--



oleh Tergugat I setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp31.263.202,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah)

5. Uraian lainnya (Jika ada) :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp31.263.202,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp26.388.700,00 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp4.874.502,00 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboruregarKecamatan Aek Nabara Barumon yang dijaminan kepada penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboregarKecamatan Aek Nabara Barumon berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboregarKecamatan Aek Nabara Barumon untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasaanya dan Para Tergugat juga hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Para Tergugat telah mengakui adanya hutang kepada BRI
- Bahwa pembayaran hutang mengalami macet (kendala) karena keadaan ekonomi
- Bahwa Para Tergugat akan membayar dengan mencicil atau mengangsur sesuai kemampuan Tergugat

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi **Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.15/7033/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016**, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1.
2. Fotokopi **Kwitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2016**, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2.
3. Fotokopi **Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Panguhum Siregar Dan Lennida Wati Hrp**, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 26/Pdt.GS/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4.
5. Fotokopi **Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Panguhum Siregar Desa Aek Buaton Kecamatan Aek Nabara Barumon**, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.
6. Fotokopi **Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 19 Desember 2016**, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6.
7. Fotokopi **Surat Panggilan I Nomor : B-015/12/7033/2018 Tanggal 26/12/2018**, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7.
8. Fotokopi **Surat Peringatan II Nomor : B-025/01/7033/2019 Tanggal 10/01/2019**, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.
9. Fotokopi **Surat Peringatan III : B-045/01/7033/2020 Tanggal 17/01/2020**, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9.
10. Fotokopi **Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)**, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10.
11. Fotokopi **Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II**, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11.

Menimbang bahwa **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-11** telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tertuang, termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 26/Pdt.GS/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban berupa pengakuan sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Ayat (2) : Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit/pinjaman sesuai dengan perjanjian yang pokok pinjaman dan bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 1 (Satu) bulan sebesar Rp1.988.900,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) per bulan dengan sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) dengan jumlah total sebesar Rp31.263.202,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp26.388.700,00 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp4.874.502,00 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berawal Para tergugat mengajukan kredit/pinjaman sebagai dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam Bukti P-1, lalu Para Tergugat menandatangani surat pengakuan hutang dan Para Tergugat wajib membayar lunas kepada Penggugat berdasarkan Bukti P-2 sebesar 1 (Satu) bulan sebesar Rp1.988.900,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 26/Pdt.GS/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang, kemudian untuk menjamin pinjaman Para Tergugat memberikan agunan berupa Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Panguhum Siregar Desa Aek Buaton Kecamatan Aek Nabara Barumun;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian sebesar Rp1.988.900,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp31.263.202,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp26.388.700,00 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp4.874.502,00 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) sebagaimana Bukti P-1 selanjutnya atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan peringatan guna memperingatkan Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu: 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian; 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim menilai Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategori termasuk dalam wanprestasi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 26/Pdt.GS/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Petitem 2 “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat”, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Surat Pengakuan Hutang sebagaimana Bukti P-1 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Agunan yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat sebagaimana Bukti P-2, maka hakim berpendapat Petitem 3: “Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp31.263.202,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp26.388.700,00 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp4.874.502,00 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboruregarKecamatan Aek Nabara Barumon yang dijaminan kepada penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat”, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” dan Pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana “Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat maka dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku” serta menjamin kepastian hukum bagi Penggugat, oleh karena itu terhadap Petitem 4 : “Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboruregarKecamatan Aek Nabara Barumon berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat” dan Petitem 5: “Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 26/Pdt.GS/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboregarKecamatan Aek Nabara Barumon untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya”, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitem 6 yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, maka hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 192 RBg sudah tepat dan adil jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, maka Hakim berpendapat Petitem gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitem 1 mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” karena tidak beralasan hukum oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang bahwa hakim berpendapat dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka hakim kesampingkan atau tidak dipertimbangkan, sedangkan terhadap dalil yang berkaitan antara satu dengan lainnya maka dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan yang telah dipertimbangkan hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp31.263.202,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp26.388.700,00 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 26/Pdt.GS/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp4.874.502,00 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboruregarKecamatan Aek Nabara Barumun yang dijaminan kepada penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman SiboruregarKecamatan Aek Nabara Barumun berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Akte PKHT No. 57 Tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Jamil Harahap Desa Romdaman Siboruregar Kecamatan Aek Nabara Barumun untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.128.000,00 (satu juta seratus dua puluh delapan rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 26/Pdt.GS/2020/PN Sbh



Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp 450.000,00
PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp 20.000,00
Penggandaan Berkas	: Rp 32.000,00
Jumlah	: Rp1.128.000,00 (satu juta seratus dua puluh delapan rupiah)